



**PUTUSAN**

**Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Fauzan Bin (alm) Sahlan  |
| 2. Tempat lahir       | : Serang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/5 Agustus 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Ciwedus, RT/RW 003/002 Kelu/Desa<br>Masjid Priyai, Kecamatan Kesemen, Kota Serang<br>Provinsi Banten |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja  |

Terdakwa Fauzan Bin (alm) Sahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pelawad, Rt 001 Rw 002, Kel/des Pelawad, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Para terdakwa didampingi penasihat hukum **Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn.**, dan kawan-kawan, masing-masing advokat/Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) yang berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 11 Juni 2024, dengan Nomor; 347/Pid.Sus/2024/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAUZAN Bin SAHLAN (Alm) dan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FAUZAN Bin SAHLAN (Alm) dan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebanyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsudair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram.
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085939165589
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card Axis nomor 083894770794;Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari penasihat hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-3196/PDM/05/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN ditelepon oleh CIWOK (DPO/...../II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 19 Februari 2024) dengan berkata "mau kerjaan gak mengambil tinggal nganter" dan Terdakwa I FAUZAN jawab "gajinya berapa bang" dijawab "gampang masalah gajimah nanti kalo bahan sudah ditangan baru kita bicara masalah gaji", lalu Terdakwa I FAUZAN menjawab "yaudah bang nanti cerita sama teman dulu";
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib CIWOK (DPO) kembali menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata "sudah siap tah barang mau turun nih" kemudian Terdakwa I FAUZAN jawab "nanti dulu bang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 wib CIWOK (DPO) kembali menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata “lagi dimana” dan Terdakwa I FAUZAN menjawab “lagi di pasar rau di pedagang semangka” dan dijawab “pas amat lagi dekat ambil aja tuh” kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I FAUZAN menelpon temannya yaitu Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER namun tidak aktif, setelah itu Terdakwa I FAUZAN langsung pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 07.00 wib CIWOK (DPO) kembali menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata “tuh barang sudah turun peta sudah terdakwa kirim” dan Terdakwa I FAUZAN jawab “ok bang”, lalu Terdakwa I FAUZAN langsung berangkat menuju lokasi sesuai peta yang dikirim yaitu kedaerah sumur pecung kota serang;
- Bahwa sekira 30 menit perjalanan sesampainya Terdakwa I FAUZAN didaerah sumur pecung, kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa I FAUZAN mengambil narkoba jenis Shabu tersebut didaerah sumur pecung kota serang tepatnya dipinggir alfamart dibawah kursi, selanjutnya Terdakwa I FAUZAN menyimpan narkoba jenis sabu itu didalam dashboard motor Terdakwa I FAUZAN, setelah itu Terdakwa I FAUZAN langsung pulang kerumah Terdakwa I FAUZAN,
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa I FAUZAN menelpon Terdakwa II FIKRI HAIQAL dengan berkata “fik barang sudah ada tolong sih bantu nimbangin trus minta si ciwok suruh di titik langsung” dan Terdakwa II FIKRI HAIQAL menjawab “ok”;
- Bahwa selang lima belas menit Terdakwa II FIKRI HAIQAL datang kerumah Terdakwa I FAUZAN, lalu Terdakwa I FAUZAN membuka plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang di dapatkan dari CIWOK (DPO), kemudian dipisahkan ke plastik bening yang lain, selanjutnya Terdakwa II FIKRI HAIQAL menimbang narkoba jenis shabu yang telah dipisahkan tersebut, setelah itu Terdakwa I FAUZAN ditelepon oleh CIWOK (DPO) untuk menitik narkoba jenis shabu kedaerah kalodran walantaka;
- Bahwa lalu Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL langsung pergi ketempat tersebut untuk menitik shabu sesuai arahan dari CIWOK (DPO), kemudian CIWOK (DPO) menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata “sudah dianterin” dan Terdakwa I FAUZAN jawab “sudah”, selanjutnya CIWOK (DPO) menyuruh Terdakwa I FAUZAN “timbangin lagi dua”, setelah itu Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II FIKRI HAIQAL langsung pergi pulang menuju kerumah  
Terdakwa I FAUZAN;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I FAUZAN, Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL langsung menimbang narkoba jenis shabu, ketika Terdakwa I FAUZAN sedang menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam kamar depan tiba-tiba datang saksi AHMAD USEN Bin H SABA, saksi M RIZKI DIDA Bin (Alm) JAJA SUDRAJAT yang merupakan anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba polda banten mengamankan Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL dan dilakukan penggeledahan terhadap tempat, badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, dan
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, dan
  - 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, dan
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card Axis nomor 083894770794dan barang bukti tersebut FAUZAN letakan diatas lantai kamar belakang rumah FAUZAN,
- handphone FAUZAN letakan diatas meja televisi diruangan tamu rumah FAUZAN,
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan rumah Terdakwa I FAUZAN dan didapatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram. Yang di simpan didekat jendela kamar rumah Terdakwa I FAUZAN,
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa II FIKRI HAIQAL ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085939165589 yang di letakan diatas Kasur kamar depan rumah Terdakwa I. FAUZAN;



- 1[] Bahwa Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Banten guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 2[] Bahwa Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;
- 3[] Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL197FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0119 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,9834 gram dan diberi kode sampel A1;
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1205 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1035 gram dan diberi kode sampel B1;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3735 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,3496 gram dan diberi kode sampel C1;
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Fauzan Bin Sahlan (Alm) dengan berat netto seluruhnya 60 ML, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML dan diberi kode sampel D1;
  - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher dengan berat netto seluruhnya 50 ML, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML dan diberi kode sampel E1.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 s.d. E1 tersebut diatas adalah benar Positif Narkoba yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN ditelepon oleh CIWOK (DPO/...../II/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 19 Februari 2024) dengan berkata "mau kerjaan gak mengambil tinggal nganter" dan Terdakwa I FAUZAN jawab "gajinya berapa bang" dijawab "gampang masalah gajihmah nanti kalo bahan sudah ditangan baru kita bicara masalah gaji", lalu Terdakwa I FAUZAN menjawab "yaudah bang nanti cerita sama teman dulu";
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib CIWOK (DPO) kembali menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata "sudah siap tah barang mau turun nih" kemudian Terdakwa I FAUZAN jawab "nanti dulu bang";
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 03.00 wib CIWOK (DPO) kembali menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata "lagi dimana" dan Terdakwa I FAUZAN menjawab "lagi di pasar rau di pedagang semangka" dan dijawab "pas amat lagi dekat ambil aja tuh" kemudian komunikasi terputus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I FAUZAN menelpon temannya yaitu Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER namun tidak aktif, setelah itu Terdakwa I FAUZAN langsung pulang kerumah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 07.00 wib CIWOK (DPO) kembali menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata “tuh barang sudah turun peta sudah terdakwa kirim” dan Terdakwa I FAUZAN jawab “ok bang”, lalu Terdakwa I FAUZAN langsung berangkat menuju lokasi sesuai peta yang dikirim yaitu kedaerah sumur pecung kota serang;
- Bahwa sekira 30 menit perjalanan sesampainya Terdakwa I FAUZAN didaerah sumur pecung, kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib, Terdakwa I FAUZAN mengambil narkoba jenis Shabu tersebut didaerah sumur pecung kota serang tepatnya dipinggir alfamart dibawah kursi, selanjutnya Terdakwa I FAUZAN menyimpan narkoba jenis sabu itu didalam dashboard motor Terdakwa I FAUZAN, setelah itu Terdakwa I FAUZAN langsung pulang kerumah Terdakwa I FAUZAN,
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa I FAUZAN menelpon Terdakwa II FIKRI HAIQAL dengan berkata “fik barang sudah ada tolong sih bantu nimbangin trus minta si ciwok suruh di titik langsung” dan Terdakwa II FIKRI HAIQAL menjawab “ok”;
- Bahwa selang lima belas menit Terdakwa II FIKRI HAIQAL datang kerumah Terdakwa I FAUZAN, lalu Terdakwa I FAUZAN membuka plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang di dapatkan dari CIWOK (DPO), kemudian dipisahkan ke plastik bening yang lain, selanjutnya Terdakwa II FIKRI HAIQAL menimbang narkoba jenis shabu yang telah dipisahkan tersebut, setelah itu Terdakwa I FAUZAN ditelepon oleh CIWOK (DPO) untuk menitik narkoba jenis shabu kedaerah kalodran walantaka;
- Bahwa lalu Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL langsung pergi ketempat tersebut untuk menitik shabu sesuai arahan dari CIWOK (DPO), kemudian CIWOK (DPO) menelpon Terdakwa I FAUZAN dan berkata “sudah dianterin” dan Terdakwa I FAUZAN jawab “sudah”, selanjutnya CIWOK (DPO) menyuruh Terdakwa I FAUZAN “timbangin lagi dua”, setelah itu Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL langsung pergi pulang menuju kerumah Terdakwa I FAUZAN;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa I FAUZAN, Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL langsung menimbang narkoba jenis shabu, ketika Terdakwa I FAUZAN sedang menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam kamar depan tiba-tiba datang saksi AHMAD USEN Bin H SABA, saksi M RIZKI DIDA Bin (Alm) JAJA SUDRAJAT yang merupakan anggota kepolisian dari direktorat reserse narkoba polda banten

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Srg



mengamankan Terdakwa I FAUZAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL dan dilakukan penggeledahan terhadap tempat, badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, dan
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, dan
- 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, dan
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card Axis nomor 083894770794 dan barang bukti tersebut FAUZAN letakan diatas lantai kamar belakang rumah FAUZAN,
- handphone FAUZAN letakan diatas meja televisi diruangan tamu rumah FAUZAN,
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan rumah Terdakwa I FAUZAN dan didapatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram. Yang di simpan didekat jendela kamar rumah Terdakwa I FAUZAN,
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa II FIKRI HAIQAL ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085939165589 yang di letakan diatas Kasur kamar depan rumah Terdakwa I. FAUZAN;
- 4□ Bahwa Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Banten guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 5□ Bahwa Terdakwa I FAUZAN Bin (Alm) SAHLAN bersama-sama dengan Terdakwa II FIKRI HAIQAL Bin AHMAD JUHER *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



menyerahkan *Narkotika Golongan I* tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan ;

60 Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL197FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0119 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,9834 gram dan diberi kode sampel A1;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1205 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1035 gram dan diberi kode sampel B1;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3735 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,3496 gram dan diberi kode sampel C1;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Fauzan Bin Sahlan (Alm) dengan berat netto seluruhnya 60 ML, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML dan diberi kode sampel D1;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher dengan berat netto seluruhnya 50 ML, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML dan diberi kode sampel E1.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 s.d. E1 tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas para Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Husen Bin H. Saba** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, karena melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa Fauzan Bin Sahlan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram dan barang bukti dari Terdakwa Fikri Haikal berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;
  - Bahwa sabu yang didapat menurut pengakuan para terdakwa adalah milik orang bernama Ciwok yang berada di sebuah Lapas tetapi saksi tidak mengetahui Lapas yang mana;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Rizky Dida Natadiwirja Bin Jaja Sudrajat** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, karena melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa Fauzan Bin Sahlan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya



berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram dan barang bukti dari Terdakwa Fikri Haiqal berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;

- Bahwa sabu yang didapat menurut pengakuan para terdakwa adalah milik orang bernama Ciwok yang berada di sebuah Lapas tetapi saksi tidak mengetahui Lapas yang mana;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I **Fauzan Bin (alm) Sahlan**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa Fauzan Bin Sahlan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram dan barang bukti dari Terdakwa Fikri Haiqal berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari orang Ciwok (DPO) yang mengaku berada dilapas, namun terdakwa tidak tahu tepatnya dilapas mana menawarkan pekerjaan menyebarkan sabu dengan





mendapatkan upah melalui HP, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran orang bernama Ciwok tersebut, dan terdakwa menerima arahan dari Sdr. Ciwok (DPO) melalui telepon (hp) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke daerah sumur pecung kota serang;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu, terdakwa langsung pulang menuju kerumah terdakwa, dan setelah terdakwa sampai, terdakwa langsung menelpon terdakwa Fikri Haikal untuk datang kerumah terdakwa membantu terdakwa menimbang sabu tersebut dan disebar ke beberapa titik titik daerah di Walntaka atas arahan orang bernama Ciwok, dan saat para terdakwa menimbang dan mengemas sabu tersebut datang polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah oleh orang bernama Ciwok tetapi sampai para terdakwa ditangkap upah tersebut tidak diperoleh;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu tersebut;

## Terdakwa II **Fikri Haikal Bin Ahmad Juher**

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa I Fauzan Bin Sahlan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram dan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- Bahwa terdakwa I Fauzan Bin Sahlan mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari orang Ciwok (DPO) yang mengaku berada dilapas, namun terdakwa I Fauzan Bin Sahlan tidak tahu tepatnya dilapas mana



menawarkan pekerjaan menyebarkan sabu dengan mendapatkan upah melalui HP, kemudian terdakwa I Fauzan Bin Sahlan mengiyakan tawaran orang bernama Ciwok tersebut, dan terdakwa I Fauzan Bin Sahlan menerima arahan dari Sdr. Ciwok (DPO) melalui telepon (hp) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke daerah sumur pecung kota serang;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu, terdakwa I Fauzan Bin Sahlan langsung pulang menuju rumah terdakwa I Fauzan Bin Sahlan, dan setelah terdakwa sampai, terdakwa I Fauzan Bin Sahlan langsung menelpon terdakwa untuk datang ke rumah terdakwa membantu terdakwa I Fauzan Bin Sahlan menimbang sabu tersebut dan disebar ke beberapa titik-titik daerah di Walntaka atas arahan orang bernama Ciwok, dan saat para terdakwa menimbang dan mengemas sabu tersebut datang polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah oleh orang bernama Ciwok tetapi sampai para terdakwa ditangkap upah tersebut tidak diperoleh;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram.
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto + 2.11 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085939165589
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card Axis nomor 083894770794;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : PL197FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0119 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 2,9834 gram dan diberi kode sampel A1;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1205 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0,1035 gram dan diberi kode sampel B1;
- 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3735 gram, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 1,3496 gram dan diberi kode sampel C1;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Fauzan Bin Sahlan (Alm) dengan berat netto seluruhnya 60 ML, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML dan diberi kode sampel D1;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher dengan berat netto seluruhnya 50 ML, setelah diperiksa berat netto sisanya adalah 0 ML dan diberi kode sampel E1.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 s.d. E1 tersebut diatas adalah benar Positif Narkotika yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa I Fauzan Bin Sahlan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Srg



silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram dan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;

- Bahwa terdakwa I Fauzan Bin Sahlan mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari orang Ciwok (DPO) yang mengaku berada dilapas, namun terdakwa I Fauzan Bin Sahlan tidak tahu tepatnya dilapas mana menawarkan pekerjaan menyebarkan sabu dengan mendapatkan upah melalui HP, kemudian terdakwa I Fauzan Bin Sahlan mengiyakan tawaran orang bernama Ciwok tersebut, dan terdakwa I Fauzan Bin Sahlan menerima arahan dari Sdr. Ciwok (DPO) melalui telephone (hp) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah sumur pecung kota serang;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, terdakwa I Fauzan Bin Sahlan langsung pulang menuju kerumah terdakwa I Fauzan Bin Sahlan, dan setelah terdakwa sampai, terdakwa I Fauzan Bin Sahlan langsung menelpon terdakwa II Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher untuk datang kerumah terdakwa membantu terdakwa I Fauzan Bin Sahlan menimbang sabu tersebut dan disebar ke beberapa titik titik daerah di Walantaka atas arahan orang bernama Ciwok, dan saat para terdakwa menimbang dan mengemas sabu tersebut datang polisi menangkap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah oleh orang bernama Ciwok tetapi sampai para terdakwa ditangkap upah tersebut tidak diperoleh;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri para terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusiayang dimaksud tersebut adalah **Fauzan Bin (alm) Sahlan dan Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher** yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekira jam 11.25 Wib bertempat di Kampung Ciwedus Rt/Rw 002/003, Kel/Desa Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti dari terdakwa I Fauzan Bin Sahlan berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip bening kecil, 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram dan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa I Fauzan Bin Sahlan mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari orang Ciwok (DPO) yang mengaku berada dilapas, namun terdakwa I Fauzan Bin Sahlan tidak tahu tepatnya dilapas mana menawarkan pekerjaan menyebar sabu dengan mendapatkan upah melalui HP, kemudian terdakwa I Fauzan Bin Sahlan mengiyakan tawaran orang bernama Ciwok tersebut, dan terdakwa I Fauzan Bin Sahlan menerima arahan dari Sdr. Ciwok (DPO) melalui telephon (hp) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah sumur pecung kota serang;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu, terdakwa I Fauzan Bin Sahlan langsung pulang menuju kerumah terdakwa I Fauzan Bin Sahlan, dan setelah terdakwa sampai, terdakwa I Fauzan Bin Sahlan langsung menelpon terdakwa II Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher untuk datang kerumah terdakwa membantu terdakwa I Fauzan Bin Sahlan menimbang sabu tersebut dan disebar ke beberapa titik titik daerah di Walantaka atas arahan orang bernama Ciwok, dan saat para terdakwa menimbang dan mengemas sabu tersebut datang polisi menangkap para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah oleh orang bernama Ciwok tetapi sampai para terdakwa ditangkap upah tersebut tidak diperoleh;



Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa Fauzan yang menerima sabu dengan cara mengambil dari suatu tempat dari arahan orang bernama Ciwok dan kemudian mengajak Terdakwa Fikri untuk membagi dan menimbang sabu yang diperoleh tersebut untuk kemudian akan disebar oleh para terdakwa ke beberapa titik daerah dan dari hasil perbuatan tersebut para Terdakwa rencananya akan mendapat upah sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan kristal bening tersebut adalah Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga telah ditentukan berat sabu tersebut sekitar 25 gram, telah memenuhi pengertian **menguasai Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bekerjasama dengan memiliki peran masing-masing yaitu Terdakwa Fauzan yang memesan dan mengambil sabu dari arahan orang bernama Ciwok dan kemudian Terdakwa Fikri yang bertugas menimbang dan membagi sabu tersebut ke beberapa plastik dan kemudian para terdakwa akan untuk menyebarkan kebeberapa titik pengambilan untuk diambil oleh para pembeli menurut hemat Majelis telah memenuhi pengertian melakukan **permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membeli tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum " **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**



**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I"**  
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **Fauzan Bin (alm)** **Sahlan** dan terdakwa **Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menguasai Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram.
- 1 (satu) pak plastik klip bening kecil;
- 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085939165589
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card Axis nomor 083894770794;

oleh karena merupakan alat kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda dan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) agUU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Fauzan Bin (alm) Sahlan** dan terdakwa II **Fikri Haiqal Bin Ahmad Juher** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum “**tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menguasai Narkotika Golongan I** “” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama ..... tahun dan pidana denda masing masing sejumlah Rp..... (.....) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ..... bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto + 4,54 gram.
  - 1 (satu) pak plastik klip bening kecil;
  - 1 (satu) buah lakban double tipe warna putih;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah lipatan tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto + 2.11 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan nomor sim card XL nomor 085939165589
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan nomor sim card Axis nomor 083894770794;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Aswin Arief S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., dan Hasmy, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati,, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Aswin Arief S.H.,M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, SH., MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25